



PUTUSAN
Nomor 62/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NUR ICHSAN bin H. A. HAMID, Warga Negara Indonesia, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Aiptu A. Wahab Lorong Suka Damai III No. 385 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I – Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zulkifli Yassin, S.H.,M.H. dan R.Abdul Rahman E.,S.H., Kesemuanya adalah Advokat (Peradi) pada Firma Hukum MZY. Law Firm yang beralamat di Jalan R. Sukanto No. 2335 C - Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2022,yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

Lawan

1. **DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG/BANK SUMSEL BABEL**, berkedudukan di Gedung Bank Sumsel Babel Jalan Gubernur H. A Bastari No. 7 Kota Palembang – Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **A. YUDHA TAMAEIZA, S.Si bin AHMAD MADANI** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan No. 374 RT. 031 RW. 006 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II – Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Daud Dahlan, S.H.,M.H., dan A. Rizal,SH., Kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Advokat M. Daud Dahlan,SH.,MH., & Rekan yang beralamat di Jalan Kebun Bunga Komp.Bukit Nusa Indah Blok G-5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Km.9 Palembang berdasarkan Surat Kuasa



Khusus tanggal 24 Mei 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. **NANGUNING ALWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Aiptu A. Wahab Lorong Suka Damai III No. 393 RT. 008 RW. 002 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Jakabaring – Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 62/PEN/PDT/2022/PT PLG tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 September 2021 dalam Register Nomor 223/Pdt.G/2021/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah saudara atau adik kandung dari Almarhum AHMAD MADANI bin H.A. HAMID ;
2. Bahwa Tergugat II – Tergugat VI adalah anak kandung dari Almarhum AHMAD MADANI bin H.A. HAMID ;
3. Bahwa Penggugat secara bersama-sama dengan kakak kandungnya yaitu Ahmad Madani (semasa hidupnya) pernah membeli sebidang tanah seluas $\pm 15.475 \text{ M}^2$ sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama yang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara – Kota Palembang ;
4. Bahwa bidang tanah dimaksud pada point 3 (tiga) di atas dibeli dari Pemilik sebelumnya AZIM SHOMAD (saat ini telah meninggal dunia). Azim Shomad sendiri merupakan teman baik dari Ahmad Madani ;
5. Bahwa uang untuk pembelian bidang tanah tersebut sepenuhnya adalah milik/berasal dari Penggugat (vide Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 1992, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Azim Shomad selaku pemilik asal bidang tanah) ;
6. Bahwa pembelian bidang tanah oleh Penggugat di atas, bermula dari pinjam-meminjam uang, dimana Azim Shomad meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), (vide



kwitansi peminjaman uang tertanggal 20 April 1981 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Azim Shomad) ;

7. Bahwa dikarenakan Azim Shomad tidak dapat mengembalikan uang pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam) di atas, maka Azim Shomad kemudian menyerahkan/membayar hutang tersebut dengan sebidang tanah seluas $\pm 15.475 \text{ M}^2$ sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama yang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara – Kota Palembang ;
8. Bahwa atas penyerahan dan pembayaran hutang dari Azim Shomad kepada Penggugat tersebut dan guna kepentingan pengurusan administrasi jual beli dan legalitasnya, Penggugat kemudian menunjuk kakak kandungnya yang bernama Ahmad Madani untuk mengurus proses jual beli bidang tanah tersebut di Notaris ;
9. Bahwa dikarenakan uang pembelian sepenuhnya berasal/milik dari Penggugat dan untuk menghargai usaha dari Ahmad Madani yang diberikan tugas untuk mengurus semua administrasi jual-belinya, maka telah disepakati secara kekeluargaan bahwa kepemilikan atas bidang tanah tersebut dibagi kepemilikannya dengan komposisi Penggugat (NUR ICHSAN bin H.A. HAMID) sebesar 60% dan Ahmad Madani sebesar 40% (vide Surat Pernyataan tertanggal 11 September 1992) ;
10. Bahwa dikarenakan Penggugat belum memiliki biaya untuk membayar pajak BPHTB dan Bea peralihan nama atas bidang tanah yang dibeli tersebut, maka Ahmad Madani (mewakili Penggugat selaku Pembeli) dan Azim Shomad (selaku Penjual) menghadap Notaris Kiagus Arifin, SH., dan dibuatlah Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor : 9 tertanggal 10 Juni 1981;
11. Bahwa Azim Shomad selaku pemilik sebelumnya atas bidang tanah dimaksud secara tegas mengakui bahwa Penggugat adalah pembeli bidang tanah miliknya yaitu sebidang tanah seluas $\pm 15.475 \text{ M}^2$ sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama yang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara – Kota Palembang, hal ini sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 1992 yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Azim Shomad ;
12. Bahwa setelah Ahmad Madani menyelesaikan proses pengikatan jual belinya di Notaris, maka kemudian Ahmad Madani menyerahkan **Dokumen Asli** berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama dan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor : 9 tertanggal 10 Juni 1981 serta



dokumen-dokumen lainnya yang terkait jual-beli bidang tanah tersebut kepada Penggugat selaku Pembeli ;

13. Bahwa pada sekira akhir tahun 1981, Ahmad Madani membutuhkan modal untuk memulai usahanya, maka Ahmad Madani pun kemudian meminjam surat menyurat terkait kepemilikan bidang tanah tersebut dari Penggugat untuk diagunkan sebagai jaminan kredit di Bank ;
14. Bahwa dengan didasari niat baik untuk mendukung usaha dari saudaranya tersebut, maka Penggugat pun kemudian meminjamkan/menyerahkan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor : 9 tertanggal 10 Juni 1981 , Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama kepada Ahmad Madani ;
15. Bahwa dengan mendasarkan kepada dan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Nomor : 9 tertanggal 10 Juni 1981 , Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama diagunkan oleh Ahmad Madani ke Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (saat ini bernama Bank Sumsel Babel/PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung) in casu Tergugat I ;
16. Bahwa pinjaman kredit pada Tergugat I yaitu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (*Bank Sumsel Babel*) tersebut dengan menggunakan nama CV JAYA PRIMA selaku Debitur (*pihak yang meminjam uang kredit*), dimana semua proses pengikatan kredit ini dengan diketahui dan atas persetujuan semua Pesero CV JAYA PRIMA ;
17. Bahwa para Pesero di dalam susunan pengurus CV Jaya Prima berdasarkan Akta Nomor : 63 tertanggal 15 Oktober 1981 tentang Masuk Sebagai Pesero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar CV JAYA PRIMA, adalah sebagai berikut :
 - Direktur : NANGUNING ALWI ;
 - Pesero Komanditer : MUHAMMAD ZAINI NUR atau ZAINI MUHAMMAD NUR ;
 - Pesero Komanditer : AHMAD MADANI ;
18. Bahwa NANGUNING ALWI selaku Direktur dan MUHAMMAD ZAINI NUR atau ZAINI MUHAMMAD NUR Pesero Komanditer CV JAYA PRIMA mengakui dan menyatakan bahwa sesungguhnya pemilik dari bidang tanah *a quo* adalah Penggugat. Hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan tertanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NANGUNING ALWI dan MUHAMMAD ZAINI NUR ;
19. Bahwa dalam perjalanannya kredit CV JAYA PRIMA pada Bank Sumsel Babel (dahulu BPDSS) tersebut ternyata mengalami gagal bayar dan



dinyatakan sebagai kredit dengan kategori macet, dimana sisa tunggakan kredit yang harus dibayar adalah sebesar ± Rp. 35.300.000.- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada point 1 (*satu*) sampai point 19 (*sembilan belas*) di atas, Penggugat selaku pemilik dari bidang tanah yang telah dipinjam dan kemudian diagunkan oleh CV JAYA PRIMA tersebut beritikad baik untuk menyelesaikan dan melunasi sisa tunggakan kredit macet CV JAYA PRIMA tersebut di Bank Sumsel Babel ;
21. Bahwa kemudian para Pesero lain dari CV JAYA PRIMA yang saat ini masih hidup yaitu Tuan Nanguning Alwi dan Tuan Muhammad Zaini Nur/Zaini Muhammad Nur, juga bersedia secara bersama-sama dengan Penggugat untuk mengurus penyelesaian kredit macet atas nama CV JAYA PRIMA tersebut di Bank Sumsel Babel/Tergugat I ;
22. Bahwa itikad baik dari Penggugat tersebut pada awalnya diterima dan disambut baik oleh pihak Tergugat I in casu Bank Sumsel Babel. Berdasarkan permintaan dari Tergugat I, Penggugat telah menghadirkan dan menyerahkan bukti-bukti surat terkait kepemilikan bidang tanah tersebut ;
23. Bahwa kemudian Tergugat I meminta waktu untuk terlebih dahulu mengonfirmasi dengan menyurati guna memanggil anak kandung dari Ahmad Madani yang dalam hal ini diwakili oleh saudara YUDHA TAMAIEZA in casu Tergugat II ;
24. Bahwa setelah disurati secara resmi berkali-kali bahkan telah didatangi secara langsung oleh Tergugat I ke kediaman Tergugat II, namun ternyata Tergugat II tetap bergeming serta tidak menghiraukan ajakan dari Tergugat I untuk melakukan musyawarah tanpa disertai alasan yang jelas dari Tergugat II ;
25. Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dengan Tergugat II telah menemui jalan buntu karena senyatanya Tergugat II tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini ;
26. Bahwa Penggugat pun melalui Kuasa Hukumnya telah berkali-kali mengirim surat undangan secara resmi kepada Tergugat II untuk duduk bersama dan bermusyawarah guna mencari solusi penyelesaian kredit macet atas nama CV JAYA PRIMA di Bank Sumsel Babel (vide surat undangan tertanggal 5 November 2020 dan surat undangan tertanggal 21 Desember 2020) ;



27. Bahwa 2 (*dua*) kali surat undangan musyawarah dari Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat II tersebut pernah ditanggapi dan direspon secara positif oleh Tergugat II ;
28. Bahwa karena surat undangan musyawarah yang dikirimkan oleh Penggugat dan upaya persuasif yang dilakukan oleh Tergugat I tidak mendapatkan tanggapan dan respon positif dari Tergugat II, maka Penggugat telah melakukan *teguran secara hukum/somasi* pada tanggal 26 Januari 2021 kepada Tergugat II ;
29. Bahwa baik Somasi pertama maupun Somasi kedua yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut kepada Tergugat II, tetap tidak mendapatkan tanggapan dan respon positif dari Tergugat II. Hal ini kembali membuktikan bahwa Tergugat II tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kredit macet tersebut ;
30. Bahwa kemudian Penggugat berupaya kembali dengan mengirimkan surat secara resmi kepada Tergugat I, yang kemudian direspon oleh Tergugat I dengan surat tanggapan Nomor : 026/KAP/2.3/B/2021 tertanggal 18 Januari 2021. Dalam surat tanggapannya tersebut, Tergugat I menyatakan sebagai berikut :

Point 6 :

“Kami selaku pihak Bank telah melakukan mediasi antara sdr. Yudha dan sdr. Nur Ichsan pada hari Kamis, 07 Januari 2021 dengan hasil bahwa **kedua belah pihak sepakat untuk melunasi pembayaran sisa hutang secara bersama-sama** dan akan melakukan tindakan mediasi secara kekeluargaan kembali sehingga mendapatkan hasil keputusan yang menguntungkan antar sesama pihak” ;

Point 7 :

“Akan tetapi tanggal 13 Januari 2021, Yudha telah mengkonfirmasi kembali kepada pihak Bank Sumsel Babel, bahwa yang bersangkutan menyerahkan seluruh proses pembayaran sisa hutang tersebut kepada sdr. Nur Ichsan dan tetap tidak akan membuat ataupun menandatangani surat pernyataan penyerahan/ pengambilan Sertipikat kepada sdr. Nur Ichsan” ;

Point 8 :

“Oleh karena itu, dapat kami tarik kesimpulan bahwa sampai dengan saat ini belum adanya niatan baik dari pihak ahli waris sdr. Ahmad Madani, yang diwakili para ahli warisnya dalam hal ini sdr. Yudha untuk mempercepat proses pelunasan kredit macet a.n. CV JAYA PRIMA tersebut” ;



31. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam surat tanggapan Nomor : 026/KAP/2.3/B/2021 tertanggal 18 Januari 2021, terlihat jelas dan terang benderang bahwa Tergugat II telah terbukti tidak memiliki itikad yang baik ;
32. Bahwa sikap tidak kooperatif dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat II untuk menyelesaikan kewajiban keperdataan orang tuanya selaku salah satu pesero CV JAYA PRIMA jelas telah pula merugikan dan menghalang-halangi kepentingan Penggugat untuk mendapatkan kembali haknya atas sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama yang saat ini menjadi agunan di Bank Sumsel Babel, dan perbuatan Tergugat II tersebut harus secara tegas dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
33. Bahwa dikarenakan Tergugat II sudah dinyatakan oleh Tergugat I sebagai pihak yang tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik guna menjalankan kewajiban keperdataan orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka Penggugat kembali meminta solusi kepada Tergugat I agar kredit macet tersebut dapat segera diselesaikan secara baik ;
34. Bahwa setelah ditunggu sekian lama ternyata tidak ada jalan keluar penyelesaian dari pihak Bank Sumsel Babel, maka pada tanggal 26 Januari 2021, Penggugat pun melayangkan Somasi kepada Direktur Utama Bank Sumsel Babel *in casu* Tergugat I ;
35. Bahwa kemudian Tergugat I mengirimkan surat tanggapan dengan Nomor : 041/KAP/2.3/B/2021 tertanggal 1 Februari 2021 kepada Penggugat ;

Dalam surat tanggapan Somasi dari Tergugat I/Bank Sumsel Babel tersebut secara esensi terdapat kontradiksi atau pertentangan dalil yang sangat tajam dari point per point yang disampaikan oleh Tergugat I, sebagai berikut :

- Dalam point 1, Tergugat I menyatakan : bahwa SHM a quo adalah agunan milik CV JAYA PRIMA ;

Sedangkan :

- Dalam point 2, Tergugat I menyatakan : bahwa sdr. Ahmad Madani bin H.A. Hamid (selaku pemilik sertipikat yang sah berdasarkan **akta jual beli**) telah meninggal dunia, dan memiliki perwakilan ahli waris yang sah bernama sdr. Yudha ;

Bahwa kontradiksi atau pertentangan dalil yang disampaikan oleh Tergugat I di dalam suratnya tersebut terlihat sangat jelas dan nyata. Ada logika yang tidak “nyambung” dan bertentangan diantara satu dalil dengan dalil lainnya ;



Karena, jika Sertipikat *a quo* diakui oleh Tergugat I sebagai agunan milik CV JAYA PRIMA, maka yang seharusnya dan yang berhak untuk menerima dan mengambil Sertipikat *a quo* adalah Direktur CV JAYA PRIMA ;

Sehingga sdr. Yudha selaku anak dari Ahmad Madani bukanlah pihak yang berhak untuk menerima penyerahan agunan *a quo* dari Tergugat I ;

36. Bahwa dalam surat tanggapan Tergugat I, Nomor : 041/KAP/2.3/B/2021 tertanggal 1 Februari 2021, pada point 1 terdapat kekeliruan yang nyata dari Tergugat I yang menyatakan Ahmad Madani selaku pemilik yang sah Sertipikat *a quo* berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 9 tertanggal 10 Juni 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Kiagus Zainal Arifin, SH ;

37. Bahwa transaksi dari pemilik sebelumnya yaitu Tuan Azim Shomad kepada Ahmad Madani adalah baru sebatas Pengikatan berupa Akta Pengikatan Jual Beli (*PJB*) saja dan bukanlah Akta Jual Beli sebagaimana disampaikan oleh Tergugat I di dalam surat tanggapannya ;

38. Bahwa Akta Jual Beli Nomor : 9 tertanggal 10 Juni 1981 yang dibuat dihadapan Notaris Kiagus Zainal Arifin, SH., senyatanya bukanlah sebuah Akta Jual Beli namun hanya berupa Akta Pengikatan Jual Beli saja ;

39. Bahwa kekeliruan yang nyata dari dari Tergugat I adalah “gagal” dalam membedakan antara Jual Beli dengan Pengikatan Jual Beli. Bagaimana mungkin lembaga Perbankan sekaliber Bank Sumsel Babel tidak dapat membedakan antara Pengikatan Jual Beli (*PJB*) dengan Akta Jual Beli (*AJB*) ;

40. Bahwa Pengikatan Jual Beli (*PJB*) tidak dapat dijadikan dasar untuk pencairan kredit perbankan karena secara hukum belum terjadi peralihan hak karena transaksi jual beli diantara pihak-pihak tersebut belumlah dianggap sempurna, berdasarkan hal tersebut maka perjanjian kredit antara Tergugat I dengan CV Jaya Prima terkualifikasi sebagai perjanjian kredit yang cacat hukum dan tidak sah ;

41. Bahwa Tergugat I yang merupakan suatu lembaga diwajibkan untuk menjunjung tinggi asas kehati-hatian (*prudent*) dan asas kepastian hukum, namun senyatanya Tergugat I telah menyampaikan informasi dan data yang tidak benar ;

Berdasarkan hal tersebut, Perbuatan Tergugat I haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

42. Bahwa kembali dalam surat tanggapan dari Tergugat I, Nomor : 041/KAP/2.3/B/2021 tertanggal 1 Februari 2021, pada point 6, Tergugat I menyatakan :



“Menegenai klausa No 5 pada butir Somasi yang saudara tuliskan, jika ada bukti-bukti maupun saksi-saksi yang mengetahui atau mendukung mengenai proses pembelian agunan tersebut, maka Bank Sumsel Babel dengan tangan terbuka akan menerima semua bukti yang ada dan dapat dijadikan pertimbangan atas semua tindakan dikemudian hari” ;

Bahwa pernyataan dari Tergugat I tersebut ternyata hanya “*angin surga*” semata karena pada saat Penggugat akan menyerahkan bukti-bukti surat yang relevan dengan proses pembelian agunan tersebut bahkan semua saksi-saksi pun telah siap dihadirkan, namun kemudian Tergugat I menyatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian agunan tersebut hanyalah Tergugat II selaku anak dari Ahmad Madani ;

Bahwa pengingkaran dan kebohongan yang nyata telah dilakukan oleh Tergugat I, dan untuk itu perbuatan dari Tergugat I tersebut haruslah secara tegas dinyatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

43. Bahwa sebagaimana dimaksud pada point 42 (*empat puluh dua*) diatas, senyatanya Tergugat I telah mempermainkan hukum dan telah melecehkan Penggugat padahal semua syarat yang diminta oleh Tergugat I telah dipenuhi dan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I ;

44. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat I telah memberikan data dan informasi yang tidak benar kepada Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, dimana Tergugat menyatakan dasar perjanjian kredit tersebut adalah sebuah Akta Jual Beli namun senyatanya adalah Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli ;
- Tergugat I telah mempermainkan dan memberikan harapan palsu dimana Penggugat telah memenuhi semua syarat-syarat yang diminta oleh Tergugat I, namun kemudian ternyata Tergugat I tidak mengabulkan permohonan pelunasan kredit dari Penggugat ;
- Dengan tidak dikabulkannya Permohonan Pelunasan Kredit oleh Tergugat I tersebut menyebabkan Penggugat tidak dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama yang merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah miliknya ;
- Sikap tidak kooperatif dari Tergugat II menyebabkan penyelesaian permasalahan ini menjadi berlarut-larut dan merugikan kepentingan Penggugat baik secara waktu maupun biaya ;



45. Bahwa secara jelas dan terang benderang perbuatan dari Para Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat dan untuk itu perbuatan dari Para Tergugat tersebut haruslah secara tegas dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan *a quo* dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan dari Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sisa tunggakan kredit CV JAYA PRIMA sebesar Rp. 35.300.000.- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerima uang pembayaran sisa tunggakan kredit CV JAYA PRIMA sebesar Rp. 35.300.000.- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dari Penggugat dan atau Turut Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan agunan kredit CV JAYA PRIMA berupa Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama kepada Penggugat dan atau Turut Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding I semula Tergugat I telah memberikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Gugatan dari Penggugat adalah Error in Persona atau tidak tepat orang/Badan Hukum yang digugat. Karena Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh ahli waris Ahmad Madani in casu Tergugat II yang tidak menanggapi somasi (teguran secara hukum) pada tanggal 26 Januari 2021 ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;



Karena Sertifikat Hak Milik No. 467/Bukit Lama seluas ± 15.475 M² yang Terletak di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara-Kota Palembang ANTARA yang di Jaminkan di Bank Sumsel Babel oleh CV Jaya Prima adalah atas nama Abdul Azim Shomad, bukan atas nama Penggugat, sedangkan alasan Penggugat yang menyatakan bahwa kepemilikan atas bidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 467/Bukit Lama seluas ± 15.475 M² yang Terletak di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara-Kota Palembang dibagi ke pemilikannya dengan komposisi Penggugat sebesar 60% dan AchmadMadani Sebesar 40%, ternyata dalam Surat Pemyataan Achmad Madani Hamid tanggal 11 September 1992 disebutkan bahwa tanah tersebut akan dibagi sebesar 40% milik Alm. Achmad Madani Hamid dan 60% milik Penggugat apabila tanah tersebut Laku Terjual pembagian baru dapat dilaksanakan dan pada faktanya Tanah ini Belum Laku Terjual dan masih dijamin pada Tergugat I, sehingga surat Pernyataan tersebut belum mempunyai Kekuatan Hukum untuk dilaksanakan ;

3. Bahwa Gugatan dari Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*) ; Karena Perjanjian antara Penggugat dengan Alm. Achmad Madani Hamid / Ahli Warisnya tentang pembagian komposisi kepemilikan tanah yang menjadi alasan Penggugat tidak sama sekali terkait dengan Tergugat I ;

4. Bahwa Gugatan Kurang Pihak ;

Karena gugatan Penggugat berkaitan dengan Hak Penerimaan atas Surat Jaminan yang diberikan kepada Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No.467 Bukit Lama seluas ± 15.475 M² yang Terletak di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara-Kota Palembang yang di Jaminkan di Bank Sumsel Babel oleh CV Jaya Prima adalah atas nama Abdul Azim Shomad yang didalikan oleh Penggugat kepemilikannya 60% milik Penggugat dan 40% milik Alm. Achmad Madani oleh karena itu pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut haruslah didudukan sebagai Tergugat juga dalam gugatan Penggugat. Adapun Jawaban Dalam Pokok Perkara Nomor 269/Pdt.G/2021/PN.Plg antara Penggugat : Nur Ichsan bin H. A. Hamid Melawan Tergugat I : Direktur Utama Bank Sumsel Babel adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada point ke 41, Tergugat I menyatakan tidak benar dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjunjung tinggi asas kehati-hatian dan asas kepastian hukum, karena awal persoalannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 467/Bukit Lama seluas $\pm 15,475$ M² yang Terletak di Jl. Alamsyah



Ratu Prawira Negara-Kota Palembang yang menjadi agunan pada Tergugat I berasal dari Kredit Modal Kerja yang diberikan Tergugat I kepada CV Jaya Prima, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. 5099/2021/KMKP/1984 tanggal 08 Oktober 1984 dan Surat Perjanjian Kredit No. 200.05.002.86 tanggal 24 Januari 1986 (Vide bukti T.I-1) yang menimbulkan hak bagi CV Jaya Prima untuk menerima pencairan kredit dari Tergugat I sekaligus menimbulkan kewajiban kepada CV. Jaya Prima untuk membayar Pelunasan Kredit kepada Tergugat I sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dan oleh CV. Jaya Prima yang dijadikan sebagai jaminan adalah Sertifikat Hak Milik No. 467/Bukit Lama seluas $\pm 15,475 \text{ M}^2$ yang Terletak di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara-Kota Palembang (Vide bukti T.I-2) dan kemudian dalam perjalanannya terjadi kredit macet dengan sisa pembayaran yang harus dilunasi oleh CV Jaya Prima sebesar Rp. 35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena Alm. Ahmad Madani bin H.A Hamid (merupakan Pesero Komanditer CV Jaya Prima) yang menyerahkan Surat Jaminan tersebut pada saat ini telah meninggal dunia dan memiliki ahli waris yang sah, maka setelah pembayaran pelunasan Kredit Macet tersebut diselesaikan Surat Jaminan tersebut akan dikembalikan kepada ahli warisnya yang sah, kecuali terdapat kesepakatan yang diakui secara sah antara Penggugat dan ahli waris tersebut ;

Selain itu Dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memiliki kepemilikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 467/Bukit Lama seluas $\pm 15.475 \text{ M}^2$ yang Terletak di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara-Kota Palembang sebesar 60% dan 40% milik Alm. Achmad Madani Hamid dan berdasarkan Surat Pernyataan Achmad Madani Hamid tanggal 11 September 1992 (Vide bukti T.1-3), apabila tanah tersebut Laku Terjual pembagian baru dapat dilaksanakan, sedangkan Tanah ini Belum Terjual dan masih dijamin pada Tergugat I, sehingga surat Pernyataan tersebut belum mempunyai Kekuatan Hukum untuk dilaksanakan ;

2. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat point ke 42, Tergugat I menyatakan tidak benar dan tidak berdasar serta menolak secara tegas apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menyatakan jika ada bukti-bukti maupun saksi-saksi yang mengetahui atau mendukung mengenai proses pembelian agunan tersebut, maka Bank Sumsel Babel dengan tangan terbuka



menerima semua bukti yang ada dan dapat menjadi pertimbangan atas semua tindakan dikemudian hari, karena Tergugat I telah melakukan mediasi antara Tergugat II (A. Yudha Tamaeiza bin Ahmad Madani) dan Penggugat pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, dengan hasil bahwa kedua pihak sepakat untuk melunasi pembayaran sisa hutang secara bersama-sama dan akan melakukan tindakan mediasi secara kekeluargaan kembali, sehingga mendapatkan hasil yang menguntungkan antara sesama pihak, akan tetapi sampai dengan hari ini sisa hutang tersebut belum diselesaikan pembayarannya akan tetapi muncul gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada point 43, Tergugat I menyatakan tidak benar dan mengada-ada serta menolak secara tegas Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mempermainkan hukum dan melecehkan Penggugat, Karena Tergugat I telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mediasi dengan Tergugat II (A. Yudha Tamaeiza bin Ahmad Madani), apabila sisa hutang CV Jaya Prima telah dilunasi pembayarannya, maka Tergugat I akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 457/Bukit Lama seluas $\pm 15.475 \text{ M}^2$ yang Terletak di Jl. Alamsyah Ratu Prawira Negara-Kota Palembang yang menjadi agunan pada Tergugat I kepada Penggugat dan ahli waris Achmad Madani yang diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat (Direktur CV. Jaya Prima : Nanguning Alwi) ;
4. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 44, Tergugat I menyatakan tidak benar dan mengada-ngada serta menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I telah memberi informasi yang benar kepada pihak Penggugat maupun Tergugat II (A. Yudha Tamaeiza bin Ahmad Madani) tentang adanya kredit macet dan telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk melakukan Mediasi dan telah disepakati untuk melunasi kredit macet tersebut akan tetapi sampai saat ini ternyata belum ada penyelesaiannya ;

Maka berdasarkan Fakta-fakta Hukum sebenarnya yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi serta Jawaban atas Gugatan Penggugat dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Iliet On Vankeliike) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada CV. Jaya Prima untuk menyelesaikan Kewajibannya untuk melunasi sisa hutang kepada Tergugat I ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya sesuai *Ex aequo et bono* ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding II semula Tergugat II telah memberikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini adalah antara Tergugat I dengan Turut Tergugat dan Tergugat II, sebagaimana telah diakui Penggugat sendiri pada posita gugatan Pengugat butir 15,16 dan 17. Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat dalam perkara ini karena Penggugat bukan salah satu pihak dari perjanjian kredit antara Tergugat I dan Turut Tergugat. Penggugat juga bukan Pemilik Sertifikat Hak Milik No. 467 GS No.4138/1980 tanggal 24 Nopember 1980 atas nama ABDUL AZIM SHOMAD yang belum dibaliknamakan atas nama orang tua Tergugat II (ALMARHUM ACHMAD MADANI HAMID), sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil *Error In Persona*. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa kalaulah Penggugat menurut hukum memang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat hanya menggugat Tergugat II saja, sedangkan Tergugat II hanya salah satu dari lima ahli waris dari almarhum Ahmad Madani Hamid. Oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



4. Bahwa dalam perkara ini didasari adanya Surat Pernyataan 20 Juli 1992, 11 September 1992, 20 Juli 1992, dan 10 Januari 2020 (Lihat butir 5,9,11,18 posita gugatan Penggugat) bukan Surat Perjanjian, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) secara hukum, Surat Pernyataan hanya berlaku bagi yang menyatakan, dalam artian hanya berdampak pada diri yang membuat pernyataan sedangkan Surat Perjanjian barulah mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menurut hukum gugatan dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, karena perkara ini pernah digugat oleh pemilik pertama Sertifikat Hak Milik No. 467 GS No.4138/1980 tanggal 24 November 1980 yaitu ABDUL AZIM SHOMAD atau Drs. AZIM SOMAD selaku Penggugat terhadap Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPDSS) yang sekarang adalah Bank Sumsel Babel selaku Tergugat I, CV. Jaya Prima selaku Tergugat II, Nang Uning Alwi (Direktur CV.J aya Prima) selaku Tergugat III dan Achmad Madani Hamid selaku Tergugat IV di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Putusan No.145/Pts.Pdt.G/1994/PN.Plg tanggal 24 Juli 1995 Jo Putusan Nomor 93/PDT/1995/PT.PLG tanggal 11 Januari 1997 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2638 K/Pdt/1998 tanggal 15 Maret 2020, gugatan ABDUL AZIM SHOMAD atau Drs. AZIM SOMAD selaku Penggugat ditolak dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena Identitas Tergugat II tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat butir 2. Pada Identitas Tergugat II disebutkan A. YUDHA TAMAEIZA, S.Si Bin AHMAD MADANI.....Tergugat II, sedangkan diposita gugatan Penggugat butir 2 disebutkan „Bahwa Tergugat II-Tergugat VI adalah anak kandung dari Almarhum AHMAD MADANI bin H.A HAMID““. Oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena antara petitum gugatan Penggugat butir 3 (lihat halaman 11 surat gugatan Penggugat) tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat butir 45.

Petitum gugatan Penggugat butir 3 menyebutkan, “Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, sedangkan pada posita gugatan Penggugat butir 45 menyebutkan, „Bahwa secara jelas dan terang benderang perbuatan Para Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat dan untuk itu perbuatan dari Para Tergugat tersebut haruslah secara tegas dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum”, dari uraian tersebut pada petitum gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II saja yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan di posita gugatan Penggugat menyebutkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, artinya secara hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II saja tetapi juga Turut Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa pada petitum gugatan Penggugat butir 4, 5 dan 6 (lihat halaman 11 surat gugatan Penggugat) tidak sejalan atau tidak bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat, karena didalam posita gugatan Penggugat tidak pernah disebutkan atau dimintakan. Oleh karenanya gugatan Penggugat **tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)** dan seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon dalil-dalil dalam eksepsi diatas diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat butir 2 s/d 45 karena tidak beralasan hukum ;
3. Bahwa tidak benar Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat II dan tidak benar Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap



- Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini ;
4. Bahwa hubungan hokum dalam perkara ini adalah antara Tergugat I dengan CV. JAYA PRIMA, Turut Tergugat dan Tergugat II, karena CV. JAYA PRIMA dan Turut Tergugat memang ada mengajukan kredit pada Tergugat I dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.467 GS No.4138/1980 tanggal 24 November 1980 atas nama ABDUL AZIM SHOMAD ;
 5. Bahwa sertifikat a quo adalah milik orang tuanya Tergugat II, yaitu ALMARHUM ACHMAD MADANI HAMID berdasarkan Pengikat Jual Beli Nomor 9 tanggal 10 Juni 1981 antara ABDUL AZIM SHOMAD dengan ACHMAD MADANI HAMID yang dibuat dihadapan Notaris KGS ZAINAL ARIFIN, S.H ;
 6. Bahwa pada saat orang tua Tergugat II yaitu ALMARHUM ACHMAD MADANI HAMID menjadi pesero pada CV. JAYA PRIMA yang direktunya adalah Turut Tergugat, orang tua Tergugat II yaitu ALMARHUM ACHMAD MADANI HAMID meminjamkan Sertifikat Hak Milik No.467 GS No.4138/1980 tanggal 24 Nopember 1980 atas nama ABDUL AZIM SHOMAD tersebut kepada CV. JAYA PRIMA yang direktunya adalah Turut Tergugat guna sebagai jaminan atau agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada Tergugat I. Dikarenakan sertifikat a quo masih atas nama ABDUL AZIM SOMAD maka ABDUL AZIM SOMAD dimintai untuk menandatangani AKTA KUASA MEMASANG HIPOTIK tanggal 08 Oktober 1984 No. 27 yang dibuat di hadapan Notaris Justin Aritonang, SH ;
 7. Bahwa berdasarkan Putusan No.145/Pts.Pdt.G/1994/PN.Plg tanggal 24 Juli 1995 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada halaman 21 alenia kedua disebutkan, "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa jual beli antara Penggugat (ABDUL AZIS SOMAD) dengan Tergugat IV (orang tua Tergugat II yaitu ALMARHUM ACHMAD MADANI HAMID) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak diwajibkandstnya. Dari pertimbangan hukum putusan tersebut menurut hukum Sertifikat Hak Milik No.467 GS No.4138/1980 tanggal 24 Nopember 1980 atasnama ABDUL AZIM SHOMAD tersebut sah milik orang tuaTergugat II yaitu ALMARHUM ACHMAD MADANI HAMID. Oleh karena itu, Tergugat II sebagai salah satu ahli waris dari ALMARHUM ACHMAD MADANI tidak perlu menanggapi dalil-dalil



gugatan Penggugat lainnya karena sudah jelas dan tegas antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan perkara ini. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat butir 2 s/d 45 diabaikan saja karena salah sasaran dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah memberikan Jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat adalah benar sebagai Direktur CV. Jaya Prima ;
2. Bahwa memang benar Nur Ichsan bin H.A. Madani (Penggugat) adalah adik kandung dari almarhum Ahmad Madani bin H.A. Hamid ;
3. Bahwa memang benar Penggugat bersama kakak kandungnya tersebut (Ahmad Madani) ada membeli sebidang tanah yang terletak di jalan Alamsyah Ratu Prawira – Kota Palembang ;
4. Bahwa bidang tanah yang dibeli tersebut seluas kurang lebih 1.5 Ha, dan dibeli dari pegawai Pengadilan Agama Palembang yang bernama Azim Shomad ;
5. Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat, uang pembelian bidang tanah tersebut adalah sepenuhnya berasal / milik dari Penggugat ;
6. Bahwa memang benar Turut Tergugat bersama dengan saudara Muhammad Zaini Nur pernah membuat surat pernyataan yang menyatakan status kepemilikan bidang tanah dimaksud adalah milik dari Penggugat ;
7. Bahwa memang benar seterpikat Hak Milik bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut kemudian dijadikan agunan di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan atau BPDSS (saat ini Bank Sumsel Babel) ;
8. Bahwa seterpikat Hak Milik bidang tanah yang dimaksud diagunkan oleh CV. Jaya Prima selaku Direktornya, dimana saat itu turut Tergugat bersama-sama dengan saudara Muhammad Zaini Nur dan Ahmad Madani telah menjaminkan SHMnya guna mendapatkan pinjaman kredit dari BPDSS atau Bank Sumsel Babel ;
9. Bahwa ternyata kredit CV. Jaya Prima diBPDSS / Bank Sumsel Babel mengalami kemacetan dan gagal bayar ;
10. Bahwa apabila saat ini Penggugat selaku pemilik bidang tanah dimaksud hendak melunasi kredit macet atas nama CV. Jaya Prima dan untuk itu selaku Direktur CV. Jaya Prima bersedia untuk menandatangani semua dokumen yang dibutuhkan sehubungan pelunasan kredit di Bank Sumsel (BPDSS) ;



Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 25 April 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.685.000,- (Dua juta enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat secara Elektronik (E- Court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa tanggal, 17 Mei 2022 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/ 2021/PN Plg tanggal 25 April 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II melalui e -court pada tanggal 17 Mei 2022, sedangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan secara manual melalui surat Nomor W6.U1/2192/HK.02/VI/2022-142 Pdt . tanggal 7 Juni 2022 yang isinya tentang penyampaian pemberitahuan banding ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan di Verifikasi oleh Akhmad Hartoni,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Juni 2022,dengan demikian Para Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengetahui bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terhadap Memori Banding Tersebut, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juni 2022 telah diterima dan di verifikasi oleh Akhmad



Hartoni,SH.,M.HM., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula Para Tergugat serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan secara elektronik untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 Juni 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. TENTANG AMAR PUTUSAN & PENGAJUAN BANDING

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 269/Pdt.G/2021/PN.Plg., telah mengucapkan Putusan perkara *a quo* pada tanggal 25 April 2021, dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk sebagian.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp.2.685.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

2. Bahwa sebagaimana pemberitahuan dalam sistem eCourt, batas akhir pengajuan upaya hukum Banding adalah pada tanggal 23 Mei 2022
3. Bahwa Penggugat (saat ini Pembanding) telah mengajukan dan menyatakan Banding secara online melalui eCourt pada tanggal 17 Mei 2022 dan telah dibuatkan Akta Permohonan Banding secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 17 Mei 2022;



4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Pembanding, masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.

E. KESIMPULAN BANDING

Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena :

- Bahwa tidak ada urgensinya untuk menarik ahli waris lainnya dari H.A Madani karena ahli waris lainnya bukanlah pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dan Bank Sumsel Babel tidak pernah mensyaratkan adanya persetujuan dari ahli waris lainnya;
- Bahwa Bank Sumsel Babel hanya mensyaratkan untuk pengambilan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama harus terlebih dahulu ada kesepakatan Bersama antara Pembanding dengan Yudha Tamaeiza;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian kredit tersebut hanyalah 2 pihak yaitu, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel Babel) selaku Kreditur dan CV Jaya Prima selaku Debitur;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut CV Jaya Prima adalah pihak yang telah menyerahkan agunan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama tersebut dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (*Bank Sumsel Babel*) adalah pihak yang menerima penyerahan jaminan kredit tersebut;
- Bahwa apabila agunan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama tersebut akan dikembalikan/diserahkan, maka pihak yang paling tepat untuk menerima penyerahan tersebut adalah CV Jaya Prima karena faktanya memang CV Jaya Prima lah yang telah menggunakan SHM tersebut dan tidak ada sangkut pautnya dengan melibatkan pihak lain (*in casu ahli waris H.A Madani*) karena pihak lain tersebut bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian kredit antara CV Jaya Prima dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (*Bank Sumsel Babel*);

Bahwa berdasarkan uraian keberatan dari Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 269/Pdt.G/2021/PN.Plg., sebagaimana di atas, maka kami mohon Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 269/Pdt.G/2021/PN.Plg., tertanggal 25 April 2022, yang dimohonkan banding.

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Memerintahkan kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar sisa tunggakan kredit CV Jaya Prima sebesar Rp. 35.300.000.- (*tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) kepada Tergugat I/Terbanding I;
- Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk menerima uang pembayaran sisa tunggakan kredit CV Jaya Prima sebesar Rp. 35.300.000.- (*tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) dari Penggugat/Pembanding dan atau Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- Memerintahkan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk menyerahkan agunan kredit CV Jaya Prima berupa Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama kepada Penggugat/Pembanding dan atau Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- Menghukum Para Terbandoing, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, halaman Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan gugatan a quo Kurang Pihak (plurium litis consortium) karna Penggugat tidak menarik ahli waris lainnya dari almarhum H.A. Madani sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam halaman 27-28;
- Bahwa secara administrasi, Bank Sumsel Babel akan menyerahkan SHM dimaksud jika ada kesepakatan Bersama antara Pembandoing dengan Yudha Tamaezi;
- Bahwa yang menjadi Debitur dan telah mengagunkan Sertipikat Hak Milik No. 467/Bukit Lama dalam perjanjian kredit di Bank Sumsel Babel adalah CV Jaya Prima, Sehingga yang berhak untuk menerima dan mengambil SHM tersebut adalah pihak CV Jaya Prima;
- Bahwa mengapa Tergugat II (*Terbanding II*) ikut di gugat, adalah supaya Pengadilan memerintahkan Yudha Tamaesi menjalankan kewajiban keperdatannya untuk menanda tangani dokumen administrasi serh terima/pengembalian SHM dimaksud;



- Bahwa secara faktanya, Pembanding telah mempersiapkan uang pelunasan kredit tersebut, namun Yudha Tamaei (*Tergugat II/Terbanding II*) tetap tidak memiliki itikad baik untuk bersama-sama dengan Pembanding dan Direktur CV Jaya Prima untuk mengambil dan menerima penyerahan Setipikat Hak Milik No. 467/ Bukit Lama dari Pihak Bank Sumsel Babel.

TENTANG SUBSTANSI GUGATAN PERKARA AQUO

Bahwa substansi dalam perkara a quo sebenarnya sangat sederhana,yaitu :

- Pembanding ada membeli tanah seluas 15.475M² yang terletak di Jalan Alamsyah Ratu Prawinegara – Kota Palembang, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama (*dibuktikan dengan bukti kwitansi pembayaran yang di tanda tangani oleh Azim Shomad selaku Penjual*);
- Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama tersebut kemudian dipinjam oleh H.A. Madani (*kakak kandung Pembanding*);
- Ternyata Sertipikat Hak Milik : 467/Bukit Lama tersebut di agunkan oleh CV Jaya Prim sebagai jaminan kredit di Bank Pembangun Daerah Sumatera Selatan (*sekarang Bank Sumsel Babel*);
- Pinjaman Kredit CV Jaya Prima mengalami kredit macet karena CV Jaya Prima tidak membayar cicilan kreditnya kepada Bank Sumsel Babel;
- Pembanding selaku pihak yang telah membeli bidang tanah tersebut (*pemilik*) beritikad baik untuk menyelesaikan kredit macet CV Jaya Prima dengan membayar sisa kreditnya kepada Bank Sumsel Babel;
- Untuk melunasi kredit macet dan mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama yang menjadi agunan kredit tersebut, pihak Bank Sumsel Babel selaku Kreditur mensyaratkan adanya persetujuan dari Yudha Tamaezi selaku anak dari H.A. Madani (*Persero CV Jaya Prima*);
- Setelah pihak Bank Sumsel Babel berkomunikasi secara langsung denganYudha Tamaezi, Bank Sumsel Babel berkesimpulan dan menyatakan saudara Yudha Tamaeiza Tidak Memiliki Itikad Baik karena tidak mau untuk secara Bersama-sama dengan Pembanding dan CV Jaya Prima untuk menerima penyerahan SHM dimaksud dari Bank Sumsel Babel;
- Bank Sumsel Babel tetap mensyaratkan untuk pelunasan dan pengambilan SHM tersebut haruslah secara bersama-sama.

TENTANG FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

Bahwa di dalam persidangan tingkat pertama, Pembanding telah menguatkan dalil-dalilnya dengan bukti-bukti dan saksi, sebagai berikut :

- Bukti Surat-surat dari Pembanding



- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Azim Shomad (pemilik tanah sebelumnya), tertanggal 20 Juli 1992;
- Kwitansi tanda terima uang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Azim Shomad (pemilik tanah sebelumnya), tertanggal 20 April 1981;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ahmad Madani (orang tua dari Yudha Tamaeiza), tertanggal 11 September 1992;
- Surat dari Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Riva'I dengan Nomor : 041/KAP/2.3/B/2021, Perihal : Tanggapan Somasi, tertanggal 01 Februari 2021. Dalam surat ini, pihak Bank Sumsel Babel menyatakan saudara Yudha Tamaeiza Tidak memiliki itikad Baik.

□ Keterangan Saksi Zaini Muhammad Nur

- Saksi menyatakan benar bahwa Penggugat (*Pembanding*) telah membeli bidang tanah dimaksud dari Azim Shomad;
- Saksi menyatakan saat ini pemilik atas bidang tanah dan SHM dimaksud adalah Penggugat(*Pembanding*);
- Saksi menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama diagunkan oleh CV Jaya Prima sebagai jaminan kredit di Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (*sekarang Bank Sumsel Babel*);
- CV Jaya Prima bertindak selaku Debitur dalam perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (*sekarang Bank Sumsel Babel*)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding II / Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat tertanggal 20 Mei 2022, karena majelis Hakim tingkat pertama (*Judex Factie*) sudah tepat dan benar tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;
2. Bahwa dalil-dalil Pembanding/Penggugat merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil gugatan Pembanding/Penggugat dan telah dipertimbangkan oleh *Judex factie* sehingga terhadap dalil-dalil yang demikian tidaklah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka *Judex Factie* sudah sepatutnya mempertahankan putusannya dan mengenyampingkan saja alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat tertanggal 20 Mei 2022;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama melalui E-Court secara keseluruhan yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 25 April 2022, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pokok keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada urgensinya untuk menarik ahli waris lainnya dari H.A Madani karena ahli waris lainnya bukanlah pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dan Bank Sumsel Babel tidak pernah mensyaratkan adanya persetujuan dari ahli waris lainnya;
- Bahwa Bank Sumsel Babel hanya mensyaratkan untuk pengambilan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama harus terlebih dahulu ada kesepakatan Bersama antara Pembanding dengan Yudha Tamaeiza;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perjanjian kredit tersebut hanyalah 2 pihak yaitu, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel Babel) selaku Kreditur dan CV Jaya Prima selaku Debitur;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut CV Jaya Prima adalah pihak yang telah menyerahkan agunan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 467/Bukit Lama tersebut dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (*Bank Sumsel Babel*) adalah pihak yang menerima penyerahan jaminan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut, majelis hakim Tingkat banding tidak sependapat, dengan alasan sebagaimana diakui Pembanding semula Penggugat pada poin ke 9 surat gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa atas bidang tanah objek agunan dalam perkara Aquo , 40% dari tanah objek agunan tersebut adalah milik Ahmad Madani yang telah diwariskan kepada anak-anaknya

Menimbang, bahwa karena Ahmad Madani sudah meninggal dunia, dan meninggalkan beberapa orang anak sebagai ahli waris, maka sudah sepatutnya semua anak-anak Ahmad Madani tersebut mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab bersama-sama atas tanah yang telah menjadi



agunan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung milik Alm Ahmad Madani;

Menimbang, bahwa berdasar alasan tersebut di atas, apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum dan putusan mengenai eksepsi karena tidak ditariknya semua Ahli waris dari Terbanding II semula Tergugat II sebagai pihak dalam perkara Aquo, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan kurang pihak, maupun pertimbangan hukum menyangkut Pokok Perkara dalam Gugatan tersebut dinilai tepat dan benar oleh majelis hakim Tingkat banding ;

Menimbang , bahwa karena pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar , maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara Aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tidak ada menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru lagi ditingkat banding yang perlu dipertimbangkan oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat , pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan akan diambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 25 April 2022 tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 269/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 25 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh kami Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Efran Basuning,S.H.,M.Hum., dan Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dihadiri oleh Asbi,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.,

Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.,

Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Asbi,S.H.,

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp.130.000,00 |

JUMLAH Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 27 Hal.Putusan Nomor 62/PDT/2022/PT PLG